

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGAWASAN PENGGUNAAN DANA DESA  
UNTUK MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA BERDASARKAN  
UNDANG – UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

Muhammad Adi Surya

1710111006

Djoko Purwanto, S.H., M.Hum.

FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

Email: [www.unmuhjember.ac.id](http://www.unmuhjember.ac.id)

**Abstrak**

Kebijakan dalam mengawasi penggunaan dana desa merupakan salah satu kunci keberhasilan pemanfaatan dana desa tersebut. Masyarakat sebagai elemen penting seluruh rangkaian proses pembangunan harus bisa mengambil bagian dalam mengawasi sebesar-besarnya bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Yaitu pemerintah desa dalam pengawasan penggunaan dana desa menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan dalam memfungsikan institusi asli atau yang sudah ada di masyarakat Desa

**Kata Kunci:** Pemerintah Desa, Kebijakan Pemerintah Desa, Pengawasan Dana Desa

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Negara Indonesia yang lahir pada 17 Agustus 1945 adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, demikian sesuai bunyi pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur undang-undang.

Dengan adanya penyelenggaraan pemerintahannya, Indonesia terdiri dari beberapa daerah Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa di setiap Daerah Kabupaten/Kota dan Kecamatan terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut Kelurahan dan Desa.

Desa sebagai struktur pemerintahan terkecil di Indonesia secara politis maupun sosiologis memiliki posisi yang sangat strategis, dalam mengingat posisinya yang paling dekat dengan masyarakat. Meskipun terjadi perubahan sosial, ekonomi, dan pemerintahan yang menggeser jumlah Desa menjadi kelurahan, namun dengan jumlah sekitar 74,000 (tujuh puluh empat ribu) menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sebagian besar hidup di Desa.<sup>1</sup>

Administrasi pemerintahan Desa merupakan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah Desa pada buku Administrasi Desa, yang meliputi organisasi pemerintahan Desa.

---

<sup>1</sup> Kushandajani, 2018, *Kewanangan Desa Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Departemen Politik Dan Pemerintahan, Semarang, hal. 1

Dengan adanya pengadaan administrasi pemerintahan Desa disini sebagai perpanjangan dari pemerintah pusat yang berperan mengatur masyarakat di wilayahnya, juga sebagai sumber data dan informasi tentang pemerintahan Desa.<sup>2</sup>

Desa tidak hanya unit administratif atau permukiman penduduk, akan tetapi Desa merupakan pusat sumber daya ekonomi (sawah, ladang, kebun, dan lainnya), dan pusat komunitas yang memiliki keragaman adat, suku dan budaya serta pusat pemerintahan dimana masyarakat dapat mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya.<sup>3</sup>

Desa yang berfungsi sebagai ujung tombak pelaksanaan pembangunan di Indonesia, baik di bidang pemerintahan ekonomi dan sosial kemasyarakatan, maupun tugas-tugas pembantuan, yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Pada perjalanannya, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis agar dapat melaksanakan pemerintahan dan membangun masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera<sup>4</sup>

Pada tahun 2014 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan, pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Desa. Adapun kehadiran Undang-Undang Desa juga membalikkan paradigma pembangunan Desa yang selama ini berlangsung melalui Undang-Undang Desa, Desa tidak lagi dijadikan sebagai obyek pembangunan, tetap diletakkan sebagai subyek pembangunan.<sup>5</sup>

Seiring dengan perkembangan Desa dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan perdayakan menjadi kuat, maju, mandiri, sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan memiliki peran strategis dalam rangka pembangunan Desa menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Sejarah kebangkitan Desa selanjutnya diperkuat dengan hadirnya Negara yang berkomitmen untuk membangun Desa melalui kebijakan pemberian Dana Desa.<sup>6</sup>

Penggunaan dana desa yaitu salah satu kebijakan pemerintah yang diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal untuk meningkatkan peran desa. Desa penerima dana desa semakin aktif menjalankan perannya dalam pembangunan Desa. Dana Desa telah ada program Dana Bantuan Desa bergulir sejak tahun 1969 yang disediakan Pemerintah pusat dalam bentuk Inpres pembangunan Desa<sup>7</sup>

Pembangunan masyarakat Desa melalui pemberdayaan akan menciptakan kemandirian Desa. Desa telah bermetamorfosa dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diperdayakan agar menjadi kuat, mandiri, sejahtera dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang berkeadilan dan makmur. Dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa diharapkan mampu digunakan oleh Pemerintah Desa dalam mengoptimalkan potensi yang ada dalam pengurusan segala sesuatu yang sifatnya keadministrasian oleh masyarakat, sehingga untuk melaksanakan tugas dan urusan tersebut maka diperlukan dukungan sumber daya baik dari masyarakat itu sendiri maupun peralatan perangkat penunjang lainnya maka dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut juga telah mengatur keuangan Desa dan aset Desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.<sup>8</sup>

Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan

<sup>2</sup> Riant Nugroho Firre An Suprpto, 2021, *Administrasi Pemerintahan Desa*, Pt Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, Jakarta, hal, 12

<sup>3</sup> Gunawan Prayitno dan Aris Subagiyo, 2018, *Membangun Desa*, UB Press, Malang, hal, 2

<sup>4</sup> Yudianto Noverman, 2018, *Analisis Kesesuaian Pengelolaan Dana Desa dengan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Di Nagari Bukit Bual Kabupaten Sijunjung)*, Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik, Padang, hal. 69

<sup>5</sup> Syahrul Mustofa, 2020, *Kebijakan Dana Desa dan Korupsi Dana Desa Dari Sabang Sampai Merauke*, Guepedia, Lombok, hal. 15

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 16

<sup>7</sup> Yanhar Jamaluddin dkk, 2018, *Analisis Dampak Pengelolaan Dan Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Daerah*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik, Bandung, hal. 15

<sup>8</sup> <https://setkab.go.id> / Berita diakses pada tanggal 28 Februari 2022 pukul 22:00 wib

kewajiban Desa tersebut. Kemudian penyelenggaraan urusan pemerintah Desa yang menjadi kewenangan Desa Keuangan Desa bersumber dari pendapatan asli Desa, dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Hal ini diatur dalam pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Penggunaan Dana Desa yang dialokasikan untuk bidang pembangunan adalah sebesar 70% dan biaya yang dialokasikan untuk operasional Desa tidak melebihi 30%. Penggunaan Dana Desa oleh pemerintah Desa harus digunakan secara efektif agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui musyawarah dapat tercapai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan karna efektivitas suatu program atau kegiatan yang dijalankan suatu organisasi atau kelompok berimplikasi pada capaian atau hasil yang diperoleh. Dengan adanya bantuan Dana Desa tersebut maka menjadi suatu kewajiban atau keharusan bagi pemerintah Desa sebagai penyelenggara pemerintahan yang ada di Desa untuk dapat mengelola dan mengatur serta mampu dalam mengurus sendiri urusan rumah tangganya termasuk peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi.<sup>9</sup>

Alokasi Dana Desa yang kini digulirkan setiap tahun kepada seluruh Desa dalam penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. pertanggungjawaban dalam penggunaan keuangan termasuk dana. pertanggungjawaban ini mengingat bahwa Desa yang dulunya melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolanya masih sangat sederhana, akan tetapi setelah kebijakan alokasi Dana Desa diberlakukan sekarang ini, Desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolanya dilakukan secara mandiri. Sumber daya manusia yang mengelola keuangan yang besar tersebut harus dipersiapkan oleh Kepala Desa sebagai pelaksana pemerintahan Desa.<sup>10</sup>

Dalam pelaksanaan dan penggunaan Dana Desa yang dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif anggaran, dan dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dalam tahun berjalan tersebut. Begitu pula Alokasi Dana Desa yang diterima oleh tiap Desa yang merupakan salah satu sumber keuangan Desa dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah Kabupaten/Kota pada hakekatnya merupakan pendorong bagi Desa agar mampu mengelola Dana Desa secara efektif dan efisien. Penggunaan Dana Desa juga harus transparan guna mewujudkan pengembangan, kegiatan masyarakat menuju kemandirian Desa. Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa<sup>11</sup>

Adapun dalam pelaksanaan penggunaan dana desa yang mengandung banyak sekali sisi positifnya, tentunya tidak akan pernah terlepas dengan yang namanya permasalahan, pada aspek pengawasan penggunaan dana desa antara lain adalah mengenai perencanaan pengawasan oleh Pemerintah Daerah yang belum mempertimbangkan risiko. Hal itu terlihat dari masih adanya Pemerintah Daerah yang tidak memiliki rencana dan pemetaan masalah dalam pembuatan kegiatan pengawasan. Pengawasan belum sepenuhnya mencakup evaluasi atas kesesuaian anggaran pendapatan belanja Desa dengan skala prioritas penggunaan dana desa, serta belum termuatnya tindak lanjut perbaikan dalam laporan hasil pengawasan. Hal ini diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan Dana Desa tersebut dengan menentukan suatu judul penelitian, yaitu: "Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengawasan Penggunaan Dana Desa untuk Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Des.

## 1.2 Rumusan Masalah

<sup>9</sup> Edwien Kambey, 2017, *Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pemabangunan Di Desa Karegesean Kecamatan Kautidan Kabupaten Minahasa Utara*, Jurnal Eksekutif, Manado, hal. 1

<sup>10</sup> Hasman Husin Sulumin, 2015 *Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Pemerintah Desa Di Kabupaten Donggala,,* Jurnal Katalogis, Sulawesi, hal. 44

<sup>11</sup> *Ibid*

Berdasarkan latar Belakang di atas maka dapat dirumuskan rumusan masalah yaitu: Bagaimanakah Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengawasan Penggunaan Dana Desa?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka proposal skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai, yaitu: Untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah kebijakan pemerintah desa dalam pengawasan penggunaan dana desa

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan bisa menambah referensi ilmiah yang bermanfaat dan memberikan gambaran tentang pengawasan penggunaan dana desa
2. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sarana latihan dalam melaksanakan penelitian dan menyusun skripsi, sehingga dapat memperluas wawasan dan penghayatan berdasarkan teori maupun praktek, sehingga penyusunan penyusunan hukum ini diharapkan dapat bermanfaat pula bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dibidang hukum tata negara.

### **1.5. Metode Penelitian**

#### **1.5.1. Metode Pendekatan**

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penyusun mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual :

1. Pendekatan perundangan-undangan (Statute Approach), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Hasil dari telaah itu merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>12</sup>
2. Pendekatan konseptual (Conceptual Approach), yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>13</sup>

#### **1.5.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif menurut Peter Mahmud Marzuki adalah permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan untuk mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>14</sup>

#### **1.5.3 Bahan Hukum Penelitian**

Bahan hukum merupakan bagian terpenting dalam penelitian hukum, tanpa bahan hukum tidak akan mungkin ditemukan jawaban atas kasus hukum yang dihadapi. Untuk menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi perlu menggunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

a Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penulisan ini ialah :

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki., 2005, *Penelitian hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 93

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 138

<sup>14</sup> *Ibid*, hal 27

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder meliputi:
1. Buku-buku literatur hukum
  2. Buku-buku literatur Dana Desa
  3. Jurnal hukum
  4. Skripsi

#### 1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dalam hal ini dilakukan untuk mengkaji hasil penelitian dengan penyusunan kalimat-kalimat secara sistematis berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembahasan yang dilakukan secara berurutan sesuai dengan urutan pokok permasalahan. Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.<sup>15</sup>

#### 1.5.5 Teknik Analisa Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan hukum yang valid serta prosedur pengumpulan dan pengolahan data yang benar dalam penulisan hukum ini, dilakukan dengan melakukan dengan membaca, mempelajari dan memahami beberapa literatur dan perundang-undangan serta dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan dan berhubungan erat dengan pokok permasalahan penulisan skripsi hukum ini.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Teori Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep asas yang merupakan pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan juga sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan tindakan-tindakan yang terarah dan kebijakan juga merupakan serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu menunjukkan kesulitan-kesulitan dan kemungkinan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan yang tertentu.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *op. cit.*, hal. 171

<sup>16</sup> Maria Yovani Putu Arista, dkk, 2015, *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Studi Kasus Di Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung*, Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Bali, Hal. 3

Kebijakan merupakan suatu rangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Kebijakan merupakan hasil analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif yang bermuara pada keputusan tentang alternatif terbaik. Secara terminologi pengertian kebijakan publik itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Kebijakan publik sebagai the authoritative allocation of values for the whole society atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat desa.<sup>17</sup>

### **2.1.1 Pengertian Dan Sejarah Desa**

Desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, dan kultur yang terdapat di suatu daerah, dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1 (1) memberikan pengertian desa sebagai berikut: Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>18</sup>

Hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat Desa, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa<sup>19</sup>.

### **2.1.2 Pemerintah Desa dan Pemerintahan Desa**

Pemerintahan desa yang bertugas untuk menciptakan kehidupan yang demokratis dan memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, rasa tentram. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam pasal 1 ayat 92 bahwa pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi tugas pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>20</sup>.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>21</sup>

### **2.1.3 Keuangan dan Dana Desa**

Keuangan desa dapat dikatakan sebagai barang publik yang dibutuhkan untuk membiayai segala kebutuhan dan kegiatan yang ada di desa. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan Desa didanai dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa, bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintah daerah.<sup>22</sup>

---

<sup>17</sup> Andi misna, 2015, *Formulasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Kandolo Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur*, Jurnal Administrasi Negara Kutai Timur, hal. 524

<sup>18</sup> Tata Prasaja dan Eko Wiratno, 2019, *Pelaksanaan Dana Desa di Desa Bentangan Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten*, Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan, hal. 118

<sup>19</sup> Remon Musikal, dkk, 2015, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa, Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa*, Jakarta, hal. 26

<sup>20</sup> Siti Hajar, 2021, *Pemerintahan Desa Dan Kualitas Pelayanan Publik*. Umsu Press, Medan, Hal. 7

<sup>21</sup> Steffy Adelia Tindi, 2015, *Peranan Pemerintah Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Studi Di Desa Pineleng Dua Kecamatan Pineleng*, Jurnal Ilmu Politik, Tondano, hal. 2

<sup>22</sup> Tabrani Rusyan, 2018, *Membangun Keuangan Desa*, Bumi Aksara, Jakarta, Hal. 3

Dana Desa merupakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.<sup>23</sup>

### 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengawasan Penggunaan Dana Desa**

Kebijakan Dana Desa yang mengatur pengawasan penggunaan dana Desa, dibuat oleh pemerintah (negara), membuktikan kalau negara punya otoritas monopoli (yang tidak dimiliki institusi lain) untuk mendistribusikan kepentingannya terhadap Desa. Alhasil, kedudukan Desa dinilai sebagai komoditi publik bagi Negara untuk menyelenggarakan kepentingan pemerintahan dan pembangunan. Kepentingan yang dimaksud dalam konteks bentuk kebijakan disebut kebijakan distributive yaitu melakukan distribusi atau memberikan akses yang sama terhadap sumberdaya tertentu. Dengan demikian kebijakan dana Desa hakekatnya merupakan wujud keinginan pemerintah pusat mengalokasikan anggaran untuk percepatan pembangunan di Desa. Apa yang telah dihasilkan dari Kebijakan Dana Desa tersebut yaitu sarana dan prasarana publik desa serta telah serta dampak yang baik terhadap kualitas hidup masyarakat desa.<sup>24</sup>

Kebijakan merupakan aturan yang telah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh person pejabat yang berwenang. Masyarakat sebagai elemen penting seluruh rangkaian proses pembangunan harus bisa mengambil bagian dalam mengawasi proses pembangunan itu dengan tujuan dapat membawa manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, peningkatan akses kebutuhan dasar bahkan masyarakat bisa menjaga rasa memiliki terhadap setiap hasil proses pembangunan. Banyak ahli berpendapat mengenai teori partisipasi yang mengatakan bahwa partisipasi berarti peran serta kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian atau bahkan materi. Serta ikut memanfaatkan hasil-hasil pembangunan. Dari pandangan tersebut di atas secara tegas mengelompokkan bentuk partisipasi yang bisa dilakukan oleh orang atau bahkan kelompok masyarakat dalam suatu kegiatan. Jika dikaitkan dengan pengawasan dana desa maka banyak bentuk cara yang disediakan oleh konstitusi untuk memberikan ruang bagi masyarakat berpartisipasi mengawasi dana Desa. Komitmen ini khususnya terlihat secara jelas pada pasal 112 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mengatakan bahwa pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Lebih lanjut terdapat berbagai wadah yang disediakan bagi masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi bahkan mengawasi berbagai program pembangunan yang ada di Desa yang salah satu diantaranya adalah melalui ikut serta pada tahapan Musrenbang Desa. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa merupakan tahapan strategis keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah kebijakan pembangunan di tingkat Desa. Tahapan ini menjadi bagian penting karena pada proses inilah seluruh rencana pembangunan akan diperbincangkan dan ditentukan yang menjadi skala prioritas untuk kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa di tahun berjalan.

Bertolak dari berbagai pandangan tentang upaya menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan khususnya untuk ikut mengawasi, maka memiliki pandangan untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat agar dapat menumbuhkan kesadaran berpartisipasi dari masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan yang dimaksudkan disini dapat dilakukan melalui kegiatan yang diistilahkan dengan komunikasi pembangunan. Namun lebih lanjut pula dijelaskan bahwa komunikasi pembangunan ini dilakukan bukan hanya sekedar untuk memasyarakatkan pembangunan atau hanya sebatas menyampaikan pesan-pesan pembangunan saja, tetapi yang jauh lebih penting dari itu adalah bagaimana upaya untuk menumbuhkan, menggerakkan dan memelihara partisipasi masyarakat dalam bingkai proses pembangunan. Atau dengan kata lain komunikasi pembangunan merupakan cara

---

<sup>23</sup> Basuki Sigit Priyono dkk, 2019 *Pengembangan Perekonomian Desa*, Balilaf, Bengkulu, hal. 13

<sup>24</sup> Eri Bukhari, 2018, *Kebijakan Dana Desa Dalam Usaha Pengentasan Kemiskinan Penduduk Pedesaan*, *Jurnal Administrasi*, Bekasi. Hal 130

yang harus ditempuh untuk membangkitkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.<sup>25</sup>

Pengawasan penggunaan dana desa adalah salah satu dana yang didapat oleh setiap Desa di seluruh Indonesia, dana desa sendiri bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang kemudian di transfer Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan kemudian terakhir ditransfer ke Rekening Kas Desa. Secara filosofis dana desa adalah dana yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, khususnya kesejahteraan bagi masyarakat Desa dan mendorong adanya pemerataan pembangunan baik dalam segi pembangunan fisik maupun pembangunan kemajuan ekonomi, dalam hal ini Desa didorong sebagai subjek pembangunan bukan hanya objek semata. Karena penggunaan dana desa menjadi lebih aman dan minim terjadi resiko penyimpangan didalam penggunaannya karena sudah diawasi secara ketat.<sup>26</sup>

Dana desa sendiri dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan pembangunan Desa, pemberdayaan bagi masyarakat Desa dan membiayai pelaksanaan pemerintahan Desa. Adanya dana desa tidak dapat lepas dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Undang-Undang tersebut setiap Desa akan diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri yang disesuaikan kebutuhan, keadaan, dan prioritas masing-masing desa. Berdasarkan hal tersebut pengawasan penggunaan dana desa diatur dalam pasal 112 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu:

A. Ketentuan mengenai pasal 112 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

2. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan pembinaan pengawasan kepada perangkat daerah.

3. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat Desa dengan;

a. Menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa;

b. Meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan

c. Mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa.

4. Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.

Pengawasan masyarakat penyampaiannya dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui media cetak dan media elektronik dan media lainnya. Kenyataan selama ini menunjukkan bahwa pengawasan masyarakat terhadap pemerintah Desa yang dimaksud dengan pengawasan penggunaan dana desa terdapat beberapa kategori pengawasan yaitu:

1. Pengawasan langsung, yaitu pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan berlangsung dengan membedakan inspeksi dan pemeriksaan.

2. Pengawasan tidak langsung, yaitu pengawasan yang dilaksanakan dengan membedakan pemantauan dan pengkajian laporan dari pejabat satuan kerja yang bersangkutan, aparat pengawasan fungsional, pengawasan legislatif, dan pengawasan masyarakat.<sup>27</sup>

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pemerintah dalam memperkuat pengaruh partisipasi masyarakat telah ditunjukkan dengan melibatkan masyarakat dalam berbagai, mulai dari menyusun perencanaan dalam penggunaan dana desa, melibatkan masyarakat dalam mengambil keputusan, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyalurkan ide-ide pokok dalam membangun Desa dan dalam membentuk masyarakat yang berdaya secara ekonomi. Pembanguna Desa bertujuan untuk peningkatan kualitas hidup dan

<sup>25</sup> Galip Lahada, 2018, *Penerapan Fungsi Manajemen Terhadap Kebijakan Alokasi Dana Desa Peluru Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara*, Jurnal Ilmiah Administrasi, Sulawesi Tengah, hal. 3

<sup>26</sup> Diyah Intan Putri Banowati, 2021, *Analisis Pengawasan Dana Desa Di Desa Kandangan Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang Tahun 2020*, Jurnal Politik dan Pemerintahan, Semarang, hal. 11

<sup>27</sup> <https://www.iainjatimur.or.id>. diakses pada tanggal 26 mei 2022 pukul 12:13



kehidupan guna kesejahteraan masyarakat Desa serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana, pengembangan potensi ekonomi serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Terjadinya transformasi pemerintahan yang dulunya sentralistik menjadi desentralistik menuntut adanya pemberian wewenang bagi penyelenggaraan pemerintah Desa.

Pemerintah Desa bertanggungjawab terhadap kelancaran pembangunan di Desa dan melalui pengawasan pemerintah dalam memperkuat partisipasi masyarakat dapat membangun Desa. Peranan pemerintah dalam mengawasi keterlibatan masyarakat dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dan penggunaan dana desa sehingga penggunaan dana desa tepat sasaran dan pembangunan Desa efektif. Pengawasan pemerintah juga dibutuhkan untuk memperkuat tugas setiap unsur baik masyarakat maupun pemerintah Desa dalam memanfaatkan dana desa sehingga pembangunan Desa dapat berkelanjutan efisien. Pengawasan pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan serta partisipasi masyarakat dan dapat membentuk dan membina organisasi masyarakat yang ada di Desa sehingga dapat berfungsi secara berkelanjutan dalam proses perencanaan pembangunan yang partisipasi.

Demikian dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa pengawasan pemerintah Desa dalam memperkuat partisipasi masyarakat telah diupayakan oleh pemerintah dengan cukup baik akan tetapi perlu juga dilandasi komitmen yang kuat dan perlu menyentuh seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan Desa, perlu adanya transparansi pemerintah Desa sehingga minimnya partisipasi masyarakat dan dapat dihindari masyarakat tidak menjadi apatis terhadap kegiatan pembangunan di Desa.

## **4 PENUTUP**

### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Kebijakan dalam mengawasi penggunaan dana desa merupakan salah satu kunci keberhasilan pemanfaatan dana desa tersebut. Masyarakat sebagai elemen penting seluruh rangkaian proses pembangunan harus bisa mengambil bagian dalam mengawasi sebesar-besarnya bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Yaitu pemerintah desa dalam pengawasan penggunaan dana desa menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan dalam memfungsikan institusi asli atau yang sudah ada di masyarakat Desa.

### **4.2. Saran**

Setelah ditarik kesimpulan, maka penulis kemudian memberikan saran sebagai berikut: Pengaturan tentang kebijakan pemerintah Desa dalam pengawasan penggunaan dana desa seharusnya diatur secara jelas oleh peraturan perundang-undangan supaya pemerintah Desa seharusnya lebih cermat dan teliti lagi dalam mengelola pendapatan desa. Kebijakan pengawasan penggunaan dana desa yang kurang jelas pengaturannya dapat menimbulkan penyelewengan dana desa.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Basuki Sigit Priyono dkk, 2019 *Pengembangan Perekonomian Desa*, Balilatfo, Bengkulu.
- Gunawan Prayitno dan Aris Subagiyo, 2018, *Membangun Desa*, UB Press, Malang.
- Kushandajani, 2018, *Kewanangan Desa Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Departemen Politik Dan Pemerintahan, Semarang.
- Peter Mahmud Marzuki., 2005, *Penelitian hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Remon Musikal, dkk, 2015, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa, Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa*, Jakarta.
- Riant Nugroho Firre An Suprpto, 2021, *Administrasi Pemerintahan Desa , Pt Elex Media Komputindo Kompas Gramedia*, Jakarta.
- Siti Hajar, 2021, *Pemerintahan Desa Dan Kualitas Pelayanan Publik*. Umsu Press, Medan.
- Syahrul Mustofa, 2020, *Kebijakan Dana Desa dan Korupsi Dana Desa Dari Sabang Sampai Merauke*, Guepedia, Lombok.
- Tabrani Rusyan, 2018, *Membangun Keuangan Desa*, Bumi Aksara, Jakarta.

### Jurnal

- Andi misna, 2015, *Formulasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Kandolo Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur*, Jurnal Administrasi Negara Kutai Timur.
- Diyah Intan Putri Banowati, 2021, *Analisis Pengawasan Dana Desa Di Desa Kandungan Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang Tahun 2020*, Jurnal Politik dan Pemerintahan, Semarang.
- Edwien Kambey, 2017, *Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pemabangunan Di Desa Karegesean Kecamatan Kautidan Kabupaten Minahasa Utara*, Jurnal Eksekutif, Manado.
- Eri Bukhari, 2018, *Kebijakan Dana Desa Dalam Usaha Pengentasan Kemiskinan Penduduk Pedesaan*, Jurnal Administrasi, Bekasi
- Galip Lahada, 2018, *Penerapan Fungsi Manajemen Terhadap Kebijakan Alokasi Dana Desa Peleru Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara*, Jurnal Ilmiah Administrasi, Sulawesi Tengah.
- Hasman Husin Sulumin, 2015 *Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Pemerintah Desa Di Kabupaten Donggala*, Jurnal Katalogis, Sulawesi.
- Maria Yovani Putu Arista , dkk, 2015, *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Studi Kasus Di Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung*, Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Bali.
- Steffy Adelia Tindi, 2015, *Peranan Pemerintah Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Studi Di Desa Pineleng Dua Kecamatan Pineleng*, Jurnal Ilmu Politik, Tondano.
- Tata Prasaja dan Eko Wiratno, 2019, *Pelaksanaan Dana Desa di Desa Bentangan Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten*, Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan.
- Yanhar Jamaluddin dkk, 2018, *Analisis Dampak Pengelolaan Dan Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Daerah*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik, Bandung,
- Yudianto Noverman, 2018, *Analisis Kesesuaian Pengelolaan Dana Desa dengan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Di Nagari Bukit Bual Kabupaten Sijunjung)*, Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik, Padang.

### Internet

- <https://www.iaijawatimur.or.id>. diakses pada tanggal 26 mei 2022 pukul 12:13
- <https://setkab.go.id> / Berita diakses pada tanggal 28 Februari 2022 pukul 22:00 wib